

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (11), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.67 Tahun 2011; PERMEN PPPA No. 4 Tahun 2014; PERMEN PPPA No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2018; PERDA PROV JATIM No. 9 Tahun 2019; PERGUB PROV JATIM No.39 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur perencanaan dan pelaksanaan, kelembagaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tata cara pengenaan sanksi administratif.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2024.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 23 Halaman.